



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kedondong Kompleks BTN I Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor : / 097 / DINKES

TENTANG

**PENETAPAN MAHLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang - Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas kesehatan Kabupaten Bulukumba.
12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 30 Juli 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. Muhammad Amrullah, S.Ked, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip : 107507122002121009

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten
Bulukumba
Nomor : / 097/Dinkes
Tanggal : 30 Juli 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA, PIMPINAN, PEJABATAN STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL DAN STAF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK :

1. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS;
3. APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 30 Juli 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr. Muhammad Amrullah, S.Ked, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip : 107507122002121009